


# LAPORAN HASIL

## ASSESMEN KONFLIK TENURIAL

### DI DESA MENUA SADAP, KECAMATAN EMBALOH HULU, KABUPATEN KAPUS HULU, KALIMANTAN BARAT



Disusun Oleh :  
**Dwi Rahmanendra**  
(Asesor)



**Working Group on Forest Land Tenure**  
**Bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan dan GIZ**

**2014**

**Bagian 1.**  
**KEBERADAAN MASYARAKAT DESA MENUA SADAP**

**A. Gambaran Umum Desa Menua Sadap**

**A.1 Letak dan Aksesibilitas**

Desa Menua Sadap adalah sebuah desa yang berada di hampir penghujung utara Kabupaten Kapuas Hulu yang berjarak kurang lebih 97 km dari Kota Putusibau yang merupakan ibukota kabupaten Kapuas Hulu. Untuk menuju desa ini diperlukan waktu kurang lebih 2 jam perjalanan dari Kota Putusibau dengan menyusuri Jalan Lintas Utara menggunakan kendaraan roda empat. Sementara itu, diperlukan waktu kurang lebih 1,5 jam perjalanan dari Desa Menua Sadap untuk menuju perbatasan Negara dengan Malaysia di Kota Badau (berjarak kurang lebih 74 km).


Secara administratif desa ini berada di wilayah Kecamatan Embaloh Hulu, yang merupakan 1 dari 9 desa yang berada di kecamatan tersebut. Berdasarkan data monografi desa tahun 2014, luas Desa Menua Sadap adalah ± 232,79 Km<sup>2</sup> atau 23.279 Ha, dengan batas-batas wilayah desa sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Taman Nasional Betung Kerihun
- Sebelah Selatan : Desa Pulau Manak, Kecamatan Embaloh Hulu
- Sebelah Timur : Desa Tamao, Kecamatan Embaloh Hulu
- Sebelah Barat : Desa Mensiau, Kecamatan Batang Lupar

Berdasarkan sejarah keberadaannya, saat ini wilayah Desa Menua Sadap terbagi menjadi 3 dusun, yaitu Dusun Karanganyan di sebelah utara, Dusun Sadap di bagian tengah dan Dusun Kelayam di bagian selatan. Dusun-dusun tersebut dipisahkan dengan menggunakan batas-batas alami seperti sungai dan bukit.



Gambar 1. Kantor Desa Menua Sadap yang Terletak di Dusun Kelayam



Gambar 2. Peta dan Sketsa Desa Menua Sadap menurut Masyarakatnya

## **A.2 Kondisi Sosial dan Ekonomi**

Penduduk Desa Menua Sadap yang saat ini berjumlah 579 jiwa yang terdiri dari 148 Kepala Keluarga. Sebagian besar (99%) merupakan Masyarakat Adat Dayak Iban yang telah ratusan tahun bermukim di wilayah ini. Oleh karena itu pola hidup dan perilaku masyarakat Desa Menua Sadap masih sangat kental diwarnai oleh adat budaya Dayak Iban yang tetap dilestarikan sejak dari para leluhurnya.


Sejak jaman dahulu kehidupan masyarakat Dayak Iban tidak dapat dipisahkan dari keberadaan sumberdaya alam yang merupakan sumber penghidupan bagi penduduknya. Jadi tidak mengherankan jika pada saat ini terdapat lebih dari 90% Kepala Keluarga memiliki profesi utama (bermata pencaharian) sebagai petani. Berdasarkan asal-usul dan proses pembuatannya, lahan pertanian yang dikelola merupakan lahan kering yang berupa ladang dan kebun dengan komoditi utama berupa padi ladang, sayuran, karet, dan buah-buahan. Semua hasil bumi tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan jarang sekali dijual keculi untuk produk getah karet.

Dengan mengandalkan hasil pertanian dan perburuan yang disusahakannya, kehidupan masyarakat Desa Menua Sadap secara umum cukup sejahtera karena mampu memenuhi kebutuhan hidup primer mereka walaupun tidak dapat dikatakan berlebihan. Untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup keluarga banyak masyarakat Desa Menua Sadap yang merantau dan bekerja di wilayah Malaysia, khususnya bagi kaum muda baik laki-laki maupun perempuan.

Masyarakat Desa Menua Sadap yang mayoritas etnis Dayak Iban, berasal dari leluhur yang sama sehingga tiap-tiap penduduknya masih memiliki hubungan kekeratan yang dekat dan kuat. Hal ini menyebabkan pola interaksi/hubungan antara penduduk menjadi sangat erat dan harmonis. Hal ini bisa teramati dari pola pemukiman masyarakat Desa Menua Sadap yang tinggal

dalam Rumah Panjang (Rumah Betang) yang dihuni oleh puluhan Kepala Keluarga dengan ratusan jumlah jiwa. Hanya beberapa Kepala Keluarga saja yang rumahnya terpisah (tidak dalam Rumah Panjang). Terdapat satu rumah panjang di setiap dusunnya, kecuali untuk Dusun Karangn Bunut yang untuk sementara waktu warganya berpindah ke Desa Pulau Manak karena Rumah Panjang di dusunnya belum selesai dibangun.

Peri kehidupan adat masyarakat Dayak Iban yang masih terpelihara dengan baik hingga saat ini dibungkus dalam sebuah Lembaga Adat Ketemenggungan Iban yang dipimpin oleh seorang Temenggung dan dibantu oleh Patih, Kepala Adat Dusun dan Tuai Rumah. Lembaga ini berfungsi untuk mengatur berbagai aspek kehidupan bermasyarakat di samping hukum formal kenegaraan. Hukum-hukum adat tersebut juga mengatur bagaimana masyarakat mengelola dan memnafaat sumberdaya alam yang ada untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat dan kelestarian sumberdaya alam itu sendiri.




**Gambar 3.** Suasana Rumah Panjang, a) Dusun Kelayam, b) Dusun Sadap dan c) Dusun Karangn Bunut

Selain itu dalam budaya dan kehidupan sosial Masyarakat Adat Dayak Iban di wilayah utara Kapuas Hulu, kaum perempuan memiliki peran yang sangat dominan dalam berbagai aspek kehidupan, baik di dalam keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebagai contoh, kaum perempuan tidak hanya memainkan peran sebagai ibu dan istri namun juga berperan sebagai penopang kehidupan perekonomian rumah tangga. Keuangan rumah tangga pada umumnya dipegang dan dikelola oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki akan meminta uang kepada kaum perempuan untuk keperluannya, seperti misalkan untuk membeli rokok.

Untuk keperluan rumah tangga dan juga terkadang untuk dijual, kaum perempuan Masyarakat Adat Dayak Iban juga memiliki keahlian untuk membuat anyaman dan tenunan yang dilakukan disela-sela aktivitas rumah tangga dan berladang. Peran dominan kaum perempuan dalam berladang akan dijelaskan pada bagian berikutnya. Selain itu kaum perempuan di masyarakat Dayak Iban juga memiliki peran sangat penting dalam adat pewarisan lahan.

**AKTIVITAS HARIAN**  
WARGA DUSUN SADAP

WAKTU	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
05.00-06.00	- Memberi Makan ternak - Turun ke sungai angkat Pukat dan buang air Perahu. <small>untuk dikonsumsi</small>	- Memasak (04.00) + Tenun / Anyaman - Cuci Pakaran dan perabotan - Menyiapkan anak sekolah
06.00-10.00	Pergi ke ladang (Padi), jagung, Timun, Sayuran • Teloang kayu • Lemul kayu bakar • Mempelai • Merembut • Ujung/panam • Pasul	- Pergi ke ladang / Menjaga anak • Kegiatan di ladang sama dgn laki-laki, kecuali ke
16.00-18.00	Pulang dari ladang - Pasang Pukat, memancing, jala	- Pulang dari ladang - Masak / Menenun
19.00 - 20.00	Makan bersama + Ngabrol dengan keluarga	Makan bersama + Ngabrol dengan keluarga
20.00-21.00	Ngabrol dgn keluarga (Rendaw Ruwas)	Minum, Menanyam
21.00-03.00	Istirahat / Tidur	Istirahat / Tidur
Catatan: Padi Johnson (Pohon Iban Laki)		

**Gambar 3. Aktivitas Harian Kaum Laki-Laki dan Kaum Perempuan di Desa Menua Sadap**

Dominasi dan peran kaum perempuan masyarakat Dayak Iban tidak hanya tampak dalam kehidupan rumah tangga, bahkan merambat sampai dalam tataran kehidupan bermasyarakat. Baik pada saat pelaksanaan upacara-upacara adat maupun pada saat pertemuan-pertemuan dan rapat-rapat di masyarakat. Berdasarkan informasi yang diperoleh, seringkali rapat-rapat dalam rangka pengambilan keputusan-keputusan penting di dusun dan/atau di desa lebih banyak dihadiri oleh kaum perempuan.

### **A.3 Kecenderungan/Perubahan**

Jaman terus berubah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut berbagai elemen masyarakat untuk berubah, tidak terkecuali untuk Masyarakat Adat Dayak Iban di Desa Menua Sadap. Berdasarkan hasil pengamatan dan pengumpulan data yang telah dilakukan baik melalui interview mendalam maupun FGD diketahui telah banyak hal yang berubah dalam sendi-sendi kehidupan dan norma adat masyarakat, diantaranya dalam pola pertanian, tingkat kesejahteraan dan mata pencaharian, tingkat pendidikan serta pola interaksi/hubungan dalam masyarakat.

## **B. Sejarah Desa Menua Sadap**

Keberadaan Desa Menua Sadap berawal dari sejarah panjang keberadaan Masyarakat Adat Dayak Iban yang telah berada di wilayah Kapuas Hulu sejak kurang lebih 11 generasi yang lalu ( $\pm$  tahun 1400an) dengan berbagai cerita suka dan dukanya. Tabel berikut memperlihatkan secara garis besar kronologis kedatangan Masyarakat Dayak Iban dari wilayah Malaysia hingga terbentuknya Desa Menua Sadap yang sebelumnya bernama Desa Toba yang secara definitif dibentuk pada tahun 1986 dan berganti nama pada tahun 2001. Penelusuran sejarah desa ini, dilakukan dengan menggunakan FGD Kantor Desa Menua Sadap pada tanggal 27 Juni 2014 dengan melibatkan warga perwakilan dari setiap dusun serta metode interview mendalam selama berlangsungnya asesmen dengan narasumber

beberapa tokoh masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya, seperti kaum marjinal dan kaum perempuan.

**Tabel 1.** Timeline/Sejarah Keberadaan Desa Menua Sadap

TAHUN	KEJADIAN
11 Generasi ke Belakang (1400an)	Leluhur masyarakat Dayak Iban, Kakek Gutak datang dari wilayah Malaysia dan bermukim di sekitar Hulu Batang (sungai) Kanyau, tepatnya di Empran Kepayan
Beberapa tahun kemudian	Masyarakat Dayak Iban berpindah ke Karanganyan
1913	Pengangkatan Temenggung I di masa pendudukan Belanda, yaitu Temeggung Sekam.
1920-an	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjadi perang antar suku antara Dayak Embaloh dan Penembah.</li> <li>• Karena situasi yang terdesak Suku Embaloh meminta bantuan pada Suku Iban.</li> <li>• Suku Iban bersedia membantu Suku Embaloh.</li> <li>• Dalam peperangan tersebut 2 orang Suku Iban meninggal, sehingga Suku Iban meminta ganti rugi kepada Suku Embaloh berupa “Pati Nyawa” dimana 1 orang Suku Iban yang meninggal harus diganti dengan 12 kepala basah manusia, jadi ada 24 kepala basah manusia yang diminta.</li> <li>• Tuntutan tersebut harus dipenuhi dalam jangka waktu 1 tahun.</li> <li>• Hingga akhir waktu yang telah ditentukan Suku Embaloh tidak dapat memenuhi tuntutan tersebut.</li> </ul>
1929	Sebagai ganti atas tuntutan tersebut, Suku Embaloh bersedia memberikan wilayah (daerah) untuk Suku Iban di sekeliling wilayah Suku Embaloh.
1939	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Karena jumlah masyarakat Suku Iban yang terus meningkat sehingga kebutuhan akan lahan pun terus bertambah maka dibuatlah kesepakatan lanjutan antara Suku Iban dan Suku Embaloh untuk menghindari terjadinya perselisihan/sengketa wilayah. Kesepakatan tersebut dilaksanakan di sebuah delta Sungai Kanyau yang disebut Pulau Sansulit.</li> <li>• Hasil kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah surat kesepakatan bersama yang dibuat dan disahkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda.</li> </ul>
1945	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada masa awal kemerdekaan Pemerintah Republik Indonesia, pembagian wilayah Suku Iban dan Suku Embaloh tetap mengacu pada kesepakatan tahun 1939.</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di sekitar tahun tersebut Pemerintah RI dengan alasan pembangunan, meminta masyarakat Suku Iban untuk pindah dari Hulu Saka ke Jalamok.</li> <li>• Pada saat itu 6 atau 7 keluarga dengan Koordinator Kakek Guntur turut berpindah.</li> </ul>
1950	Suku Iban yang baru saja berpindah membangun Rumah Bekilung (Rumah Panjang yang Berbelok) di wilayah Kelayam.
1953	Suku Iban Tembuluh juga turut bergabung ke Dusun Kelayam.
1960-an	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjadi kesepakatan ulang antara Suku Iban dan Suku Embaloh pada masa Temenggung Rajang dan Mantri Kasao di Sungai Duran.</li> <li>• Kesepakatan antara tokoh Suku Iban dan Suku Embaloh tersebut hanya dibuat secara lisan dimana disepakati bahwa Temenggung Rajang dan Mantri Kasao bersedia menghibahkan sebidang tanah kepada Patih Entalang dari Kelayam di wilayah Nanga Seluang.</li> <li>• Kesepakatan Lisan inilah yang pada kemudian hari menyebabkan hubungan antara masyarakat Desa Menua Sadap dan Desa Pulau Manak kurang harmonis menyangkut batas wilayah desa.</li> </ul>
1982	Terbitnya Surat Keputusan Menteri Pertanian tanggal 12 Oktober 1982 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Berupa Cagar Alam di wilayah Kapuas hulu dengan luas 600.000 ha.
1986	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan secara definitif Desa Toba yang merupakan cikal bakal Desa Menua Sadap oleh Camat Simbolon.</li> <li>• Pada saat itu yang menjadi Kepala Desa adalah Temenggung Tigang</li> </ul>
1992	Terjadi perluasan Kawasan Cagar Alam menjadi 800.000 ha melalu surat keputusan Menteri Kehutanan No. 118/Kpts-II/1992 tertanggal 12 Pebruari 1992.
1995	Terjadi perubahan status Cagar Alam menjadi Taman Nasional melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 467/Kpts-II/1995 tanggal 5 September 1995.
1997	Terjadi penggantian Kepala Desa menjadi Bapak Novi Irwandi Lagi.
1999	Penetapan Kawasan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 520/Kpts-II/1999 pada tanggal 2 september 1999.
2001	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjadi perubahan nama desa dari Desa Toba menjadi Desa Menua Sadap dengan wilayah desa yang sama.</li> <li>• Maraknya <i>illegal logging</i> dengan datangnya cukong dari Malaysia</li> </ul>
2002	Terjadi Musyawarah Masyarakat Adat tentang Penetapan Kawasan Adat Kecamatan Embaloh Hulu, yang keputusannya ditetapkan tanggal 25 Juli 2012.

2009	Pembuatan kesepakatan pemanfaatan SDA antara masyarakat desa Menua Sadap dan pihak TNBK
2011	Penetapan KPHP Model Kapuas Hulu di Kabupaten Kapuas Hulu melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.380/Menhut-II/2011 tanggal 18 Juli 2011 dengan luas 458.025 ha terdiri dari HL ± 224.522 ha, HP ± 83.241ha dan HPT ± 150.262 ha dan diperkuat dengan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor SK.35/2011 tanggal 16 November 2011 yang kawasannya meliputi sebagian besar Wilayah Desa Menua Sadap.
2012	Penggantian Kepala Desa Menua Sadap menjadi Bapak Husen



**Gambar 4.** Rekonstruksi “Sumpah” atau Kesepakatan Pembagian Wilayah Antara Masyarakat Dayak Iban (menghadap kamera) dan Dayak Embaloh (membelakangi kamera) pada Tahun 1939 di Pulau (Delta) Sansulit.

### **C. Hubungan Desa Menua Sadap dengan Desa Sekitarnya**

Sebagaimana telah di jelaskan sebelumnya bahwa Desa Menua sadap berbatasan dengan beberapa desa di sekitarnya selain berbatasan dengan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) di sebelah Utara. Di sebelah selatan Desa Menua Sadap berbatasan dengan Desa Pulau Manak, sebelah Timur dengan Desa Tamao, dan di sebelah Barat dengan Desa Mensiau, Kecamatan Batang Lupar.

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan informasi dari berbagai kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan dan kelompok masyarakat “biasa” diketahui bahwa hubungan masyarakat Desa

Menum Sadap dengan dengan masyarakat Desa Tamao dan Desa Mensiau cukup baik dan tidak pernah ada perselisihan tentang batas wilayah desa. Namun tidak demikian halnya dengan Desa Pulau Manak (Masyarakat Adat Embaloh/Tamambaloh), dengan sejarah hubungan keduanya yang panjang sebagaimana tampak pada bagian Sejarah Desa Menum Sadap, perbatasan wilayah secara definitif di antara kedua desa ini belum tersepakati sepenuhnya oleh masing-masing pihak hingga saat ini, khususnya yang menyangkut Dusun Kelayam. Hal tersebut menyebabkan hubungan masyarakat dua desa (dua Suku Dayak) ini menjadi kurang harmonis.


## Bagian 2.

### TATA KUASA, TATA KELOLA DAN TATA IJIN RAKYAT

#### A. Tata Kuasa dan Tata Ijin Rakyat

Berbicara tentang pola dan cara penguasaan lahan di Desa Menua Sadap tidak dapat dipisahkan dari cerita dan fakta bagaimana masyarakat Adat Dayak Iban datang dan mengembangkan wilayah hulu Sungai Kanyau sejak beberapa ratus tahun silam. Sebagai masyarakat tradisional yang keberlangsungan hidupnya sangat bergantung pada sumberdaya alam, menyebabkan kebutuhan terhadap lahan garapan menjadi sesuatu hal yang mutlak. Oleh karena itulah sejak jaman dahulu (leluhur) Masyarakat Adat Dayak Iban “membuka” hutan rimba belantara untuk dijadikan lahan pemukiman dan lahan garapan untuk bercocok tanam.

Pada umumnya masyarakat adat bermukim dan mencari lahan garapan di sekitar sungai. Jejak-jejak keberadaan mereka dapat dilihat dari berbagai situs peninggalan mereka, diantaranya kuburan kuno, rarung (kuburan tokoh masyarakat yang dibuat menyendiri dan terletak pada lokasi yang sulit dijangkau dan dianggap keramat), tembawai (bekas areal rumah panjang) dan pengerang (bekas ladang yang sudah tidak dikelola lagi untuk jangka waktu yang lama).



**Gambar 5.** Jejak-Jejak Peninggalan Leluhur : a) Tembawai (Areal Bekas Rumah Panjang yang Banyak Ditanami Pohon Durian, b) Kuburan Leluhur yang Telah Berusia Ratusan Tahun

Dengan pola demikian maka dapat diprediksikan bahwa siapa yang paling kuat membuka hutan rimba maka akan semakin luas lahan yang dikuasainya. Pembukaan hutan tersebut terus dilakukan seiring dengan perpindahan lokasi pemukiman (Rumah Panjang). Suatu keluarga biasanya menguasai lebih dari 1 (satu) lokasi lahan garapan, baik berupa ladang maupun kebun. Lahan-lahan tersebut kemudian diwariskan kepada keturunannya.

Ada cerita menarik tentang bagaimana proses pembukaan hutan untuk lahan pertanian itu dilakukan. Sesuai dengan adat istiadat dan tradisi masyarakat Dayak Iban, pembukaan hutan tidak dapat dilakukan secara sembarangan, mereka tahu persis bagaimana menjaga keseimbangan lingkungan dengan kearifan lokal yang dimilikinya. Seseorang yang bermaksud akan membuka hutan biasanya mendapat “petunjuk” dari leluhurnya dengan berbagai cara, diantaranya melalui mimpi. Setelah mendapat “petunjuk” kemudian lokasi yang akan dibuka “disurvey” terlebih dahulu dengan membawa sesaji (gambir, sirih, pinang, pulut, kapur, tumpei sejenis roti, telur, rendai serta rokok/tembakau/rokok nipah). Sesaji tersebut disediakan oleh kaum perempuan. Pada saat tiba di lokasi yang akan dibuka ada beberapa hal yang dapat menjadi petunjuk apakah lokasi tersebut dapat dijadikan lahan pertanian atau tidak. Tanda-tanda tersebut antara lain, pohon yang tiba-tiba roboh, terdengar suara kijang dan ada Burung Ketupung yang melintas/memotong perjalanan dari arah kanan ke kiri dihadapan orang yang akan membuka lahan. Jika tanda-tanda tersebut terjadi maka artinya lokasi/hutan tersebut tidak boleh dibuka/diganggu.

Dalam rentang waktu 20-30 tahun terakhir, sudah tidak ada lagi masyarakat yang membuka hutan rimba untuk keperluan penyediaan lahan pertanian, hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya :

- Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan hutan alam.
- Kekuatan “orang jaman sekarang” sudah tidak sekuat “orang jaman dulu” untuk membuka hutan.

- Resiko yang besar dalam membuka hutan rimba, terlebih jika jauh dari sungai.

Hal-hal tersebut telah mendorong masyarakat untuk mengupayakan pola berladang intensif dengan tidak berpindah-pindah dan membuka hutan kembali.

Selanjutnya akan dibahas tentang bagaimana lahan-lahan yang telah dikuasai tersebut diwariskan kepada keturunannya. Terdapat hal yang menarik dalam pola pewarisan lahan milik pribadi/keluarga di kalangan Masyarakat Adat Dayak Iban, yaitu lahan “warisan” akan dikuasai oleh keturunan yang merawat leluhurnya atau dengan kata lain anak yang merawat orang tuanya hingga meninggal. Setelah orang tuanya meninggal anak tersebut memiliki hak untuk menguasai dan mengelola lahan tersebut atau membaginya dengan saudara-saudara kandungnya yang lain. Saudara-saudara kandung tersebut tidak dapat menguasai dan mengelola lahan warisan jika belum mendapatkan ijin dan restu dari anak yang merawat orang tuanya. Dengan demikian posisi laki-laki dan perempuan adalah setara dalam hal pewarisan lahan, tergantung siapa yang merawat orang tuanya. Sehingga tidak jarang kaum perempuan menguasai lahan lebih banyak dan luas dibandingkan dengan kaum laki-laki.

Untuk memenuhi kebutuhan lahan yang terus meningkat sejalan dengan penambahan jumlah penduduk, maka pola kepemilikan lahan pada saat ini tidak hanya mengandalkan lahan warisan. Selain itu ada pula individu/keluarga yang tidak memiliki lahan sendiri yang disebabkan oleh karena leluhur/orangtua individu/keluarga tersebut tidak membuka hutan pada jaman dulunya atau tidak mendapatkan lahan warisan dari orang tuanya. Hal-hal tersebut menjadikan mekanisme pinjam-meminjam, sewa-menyewa bahkan jual-beli lahan semakin marak terjadi akhir-akhir ini.

Mekanisme pinjam-meminjam lahan telah terjadi sejak jaman dulu, dan biasa terbatas pada kelompok Masyarakat Adat Dayak Iban. Dalam proses peminjaman, pihak yang memberi pinjaman tidak mewajibkan pihak yang meminjam untuk memberikan imbalan tertentu atas jasa


peminjamannya tersebut. Yang menjadi dasar kebersediaan meminjamkan lahan adalah karena ikatan kesukuan dan rasa empati yang tinggi diantara sesama Masyarakat Adat Dayak Iban. Biasanya peminjaman dilakukan untuk lahan yang berupa ladang untuk menanam padi dan sayuran yang berusia pendek.

Pelanggaran terhadap mekanisme perijinan penggunaan lahan akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan adat yang berlaku, yang disebut "Peti Pemali". Sanksi ini akan diberikan jika ada pihak yang menggunakan lahan orang lain tanpa meminta ijin terlebih dahulu. Peti Pemali adalah sanksi yang berbentuk denda. Pada jaman dahulu denda tersebut dapat berupa besi, piring ataupun benda-benda berharga lainnya. Seiring dengan perkembangan jaman, pada saat sekarang ini denda tersebut dapat juga berupa uang tunai. Jika sengketa perijinan lahan tersebut tidak menemui titik temu melalui musyawarah mufakat maka jalan terakhir pengambilan keputusannya dilakukan dengan cara menyabung ayam. Pihak yang dinyatakan memenangkan sengketa adalah pihak yang ayam nya menang dalam pertarungannya.

Sementara itu mekanisme sewa-menyewa baru berkembang beberapa tahun terakhir ini dan tidak terbatas hanya pada kelompok Masyarakat Adat Dayak Iban saja. Hubungan sewa-menyewa ini dapat dilakukan dengan Suku Dayak lainnya bahkan dengan pihak pendatang. Lahan yang disewakan biasanya berupa ladang untuk menanam padi atau sayuran dengan jangka waktu sewa sekitar 1 tahun. Transaksi sewa-menyewa saat ini dilakukan dengan menggunakan uang atas dasar saling percaya tanpa adanya bukti bertulis. Ada kalanya transaksi sewa-menyewah ini dilakukan dengan menggunakan perhiasan atau barang-barang berharga lainnya, jasa/tenaga kerja dan bahkan cukup dengan menggunakan racun rumput yang digunakan untuk membersihkan ladang yang akan ditanami.

Tidak hanya berhenti pada mekanisme sewa-menyewa, penguasaan lahan di Desa Menua Sadap kini telah berkembang melalui mekanisme jual-beli yang dibuktikan dengan alat bukti transaksi

berupa Surat Perjanjian Jual Beli yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh Kepala Desa. Lahan yang disewakan atau dijual-belikan dapat berada di luar wilayah desa.




Pada jaman dahulu bukti-bukti penguasaan atas lahan hanya dicirikan dengan batas-batas alami di lapangan baik berupa sungai, bukit, pohon tengkawang dan penanda-penanda lainnya. Saat Ini bukti-bukti penguasaan lahan di Desa Menua Sadap telah semakin berkembang, diantaranya :

- Suart Pernyataan Penguasaan Tanah, surat ini dibuat di atas materai oleh orang yang menguasai suau lahan dengan diketahui oleh beberapa orang saksi, Kepala Desa dan Camat.
- Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat dengan lampiran sketsa lahan yang dibuat oleh pemilik lahan dan diketahui oleh beberapa orang saksi serta Kepala Desa.



- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan



Gambar 7. Contoh Bukti-Bukti Tertulis Penguasaan Lahan di Desa Menua Sadap

Lahan-lahan di Desa Menua Sadap ada yang dikuasai oleh individu/keluarga sebagaimana telah dikemukakan di atas dan ada pula lahan yang dikuasai oleh masyarakat secara bersama-sama. Lahan atau kawasan yang “dikuasai” bersama oleh masyarakat diantaranya hutan “bersama/“adat”, kawasan keramat (misalkan kuburan), kawasan pemukiman dan bekas pemukiman (tembawai) serta fasilitas-fasilitas umum lainnya.


Hutan bersama atau yang sering disebut sebagai “Hutan Adat” menurut narasumber yang diminta keterangan ada 2 macam, yaitu Hutan Bersama Dusun dan Hutan Bersama Desa. Hutan Bersama Dusun berada di wilayah dusun masing-masing, yaitu Dusun Sadap, Kelayam dan Karanganyan Bunut. Kawasan Hutan Bersama tersebut diperoleh secara turun temurun dari para leluhurnya.

Pada kawasan ini penduduk dari masing-masing dusun dapat mengambil hasil hutan, yang berupa rotan, kayu untuk membuat rumah, madu, obat-obatan serta binatang buruan. Jika penduduk dari suatu dusun ingin mengambil hasil hutan dari Kawasan Hutan Bersama dusun lainnya maka harus meminta ijin kepada dusun yang bersangkutan apalagi jika penduduk dari desa lain atau pendatang yang ingin mengambil hasil hutan tersebut.

Hutan Bersama Desa adalah hutan bersama yang “dikuasai” oleh masyarakat desa pada wilayah Desa Menua Sadap. Pada kawasan ini penduduk dari masing-masing dusun dapat memanfaatkan hasil hutannya dengan terlebih dahulu meminta ijin dari tokoh adat (Lembaga Adat) atau aparat desa. Pelanggaran pemanfaatan hasil hutan pada Hutan Bersama Dusun maupun Desa akan dikenakan sanksi adat (Peti Pemali) dalam bentuk penyitaan hasil hutan yang diambil berikut peralatan yang digunakannya serta denda.

Selain daripada itu, pada saat ini Masyarakat Adat Dayak Iban di Desa Menua Sadap telah memiliki Hutan Desa yang terletak di Dusun Karangan Bunut dengan luas 1.395 Ha sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 61/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Menua Sadap pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat yang diterbitkan pada tanggal 21 Januari 2014.

Selanjutnya, Pengelolaan Hutan desa ini akan dilaksanakan oleh suatu Lembaga Pengelola Hutan Desa yang telah dibentuk oleh Kepala Desa Menua Sadap tanggal 9 November 2012 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Menua Sadap Nomor : 046/D-MS/K-EBU/SK/PEM/2012 tentang Kepengurusan Lembaga Pengelola Hutan Desa Menua Sadap yang merupakan bagian dari lampiran Surat Keputusan Menteri tersebut.



Gambar 8. SK Menteri Kehutanan dan Peta Hutan Desa Menua Sadap



Gambar 9. Beberapa Fasilitas Umum di Desa Menua Sadap, a) Sekolah Dasar, b) Polindes, c) Gereja, d) Puskesmas, f) Lumbung Padi

## **B. Tata Kelola Rakyat**

Pola Pengelolaan lahan/kawasan/wilayah yang ada di Desa Menua Sadap dapat dikelompokkan berdasarkan pihak yang mengelolanya. Ada lahan yang dikelola oleh individu/keluarga dan ada pula lahan yang dikelola bersama oleh sekelompok masyarakat pada suatu dusun serta lahan yang dikelola bersama oleh masyarakat satu desa berdasarkan adat istiadat yang berlaku pada Masyarakat Adat Dayak Iban.

Lahan yang dikelola oleh individu/keluarga adalah lahan yang berupa ladang dan kebun. Ladang dan kebun berpindah ini biasa terletak di sepanjang kiri dan kanan sungai. Pada jaman dahulu, menurut cerita masyarakat banyak juga lahan dan kebun yang letaknya jauh dari sungai. Menurut mereka orang-orang tua jaman dulu memiliki semangat dan kekuatan yang luar biasa untuk bercocok tanam pada lahan yang lokasinya jauh dari tempat tinggalnya, sehingga mengharuskan mereka untuk berjalan kaki menyusuri lembah dan bukit berjam-jam lamanya.

Kini lahan-lahan yang jauh tersebut sudah tidak dikelola lagi, masyarakat lebih memilih mengelola lahan dan kebun yang dekat dengan sungai atau mudah dijangkau. Lahan-lahan tersebut kini telah menjadi hutan rimba kembali setelah ditinggal puluhan bahkan ratusan tahun lamanya. Namun demikian, Masyarakat Adat Dayak Iban hingga saat ini masih ingat betul lokasi bekas kebun dan ladang yang telah ditinggalkan untuk kemudian diwariskan secara turun temurun kepada keturunannya. Oleh karena itu jika ada pihak yang bermaksud mengelola lahan tersebut wajib meminta izin pada “pemiliknya” saat ini.

Terdapat beberapa istilah adat untuk membedakan lahan bekas ladang dan kebun tersebut, diantaranya Damun dan Pengerang. Damun adalah bekas ladang atau kebun yang sudah tidak dikelola lagi selama kurang lebih lima tahun, sehingga telah ditumbuhi oleh pohon-pohon liar kecil dan semak belukar yang tinggi. Sedangkan Pengerang adalah bekas ladang dan kebun yang telah lama sekali ditinggalkan sehingga telah ditumbuhi oleh pohon-pohon liar besar sebagaimana layaknya penutupan vegetasi sebuah hutan.

Ladang-ladang yang saat ini dikelola umumnya digunakan untuk menanam padi dan sayur-mayur. Hasil-hasil ladang tersebut hanya digunakan untuk konsumsi sendiri, dan sangat jarang sekali yang diperjualbelikan. Sementara itu kebun di wilayah Menua Sadap banyak ditanami oleh karet, gaharu, buah-buahan, tanaman obat serta tanaman untuk keperluan bahan baku kerajinan. Pengelolaan kebun yang dilakukan tidak seintensif pengelolaan ladang. Setelah ditanami biasanya kebun dibiarkan begitu saja sehingga tiba saatnya untuk memungut hasil yang diperlukan.

Ada hal-hal yang menarik dalam tradisi pengelolaan ladang pada Masyarakat Adat Dayak Iban, yaitu adanya berbagai ritual dalam proses budidaya mulai dari penyiapan lahan sampai dengan pengolahan hasil panennya. Selain itu dari hasil pengggalian data dan informasi yang telah dilakukan dengan metode pengamatan, wawancara mendalam maupun *Focus Group Discussion* diketahui bahwa kaum perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan berladang. Beberapa peran vital tersebut diantaranya:

- Menyediakan berbagai keperluan ritual kegiatan berladang.
- Bersama kaum laki-laki turut serta dalam proses penyiapan lahan berupa pembersihan semak belukar, pembersihan sisa pembakaran kayu besar dan meracun rumput.
- Dalam proses penanaman, kaum perempuanlah yang banyak bertugas untuk menanam sayuran, sementara dalam proses nugal (menanam padi) kaum perempuan bertugas untuk menaburkan benih padi ke dalam lubang tanam yang telah dibuat oleh kaum laki-laki.
- Begitupun dalam tahapan pemeliharaan, kaum perempuan pada umumnya mengambil peran yang lebih dominan dibandingkan dengan laki-laki.
- Pada tahapan persiapan pemanenan dan pemanenannya kaum perempuan pun mengambil peran yang sangat penting. Kaum perempuanlah yang memiliki kemampuan untuk memilih dan mengetam padi yang akan digunakan sebagai bibit untuk periode penanaman berikutnya.

- Peran perempuan tampak kembali dominan dalam proses pengelolaan padi pasca panen. Membersihkan bulir padi dari tangkainya, menjemur padi bahkan sampai memutuskan padi sudah kering atau belum menjadi tugas dan keahlian kaum perempuan.



Dewasa ini masyarakat Desa Menua Sadap telah mulai mengembangkan pola perladangan intensif, dengan memanfaatkan seoptimal mungkin luasan ladang dan kebun yang dimilikinya. Ladang-ladang yang dimiliki, dikelola dalam siklus tahunan untuk budidaya padi dan sayur-mayur dengan pola seperti terlihat pada gambar berikut.

KALENDER MUSIM  
DUSUN SADAP

NO	AKTIVITAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Masa Istirahat/aktivitas di luar ladang	✓											
2	Pembersihan/Penyiapan Lahan					✓	✓	✓					
3	Bakar Ladang dan Pembersihan Lahan akhir								✓				
4	Nugal / tanam padi sayur								✓	✓			
5	Ritual Baso Arang										✓	✓	✓
6	Pemeliharaan/Penyirangan										✓		
7	Ritual Molumai (Pemberkatan ladang)												
8	Ritual Seduhur (Pemberkatan hasil panen padi)												
9	Ladang/Panen		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**Gambar 11.** Kalender Tahunan Pengelolaan Ladang di Desa Menua Sadap

Dari gambar tersebut terlihat bahwa padi yang dibudidayakan adalah padi lahan kering yang dipanen setahun sekali. Berbeda dengan padi lahan basah (sawah) yang dapat dipanen lebih dari satu kali dalam satu tahun. Aktivitas perladangan biasanya dimulai dari bulan Mei sampai dengan Pebruari. Pada bulan Mei sampai dengan bulan Agustus atau September merupakan fase persiapan lahan. Penanaman dilakukan pada bulan September dilanjutkan dengan pemeliharaan sampai dengan bulan Desember. Pemanenan baru dilakukan saat memasuki bulan Pebruari.

Sementara itu ada masa tidak berladang yaitu selama bulan Januari, yang sering digunakan untuk aktivitas lain seperti berburu atau bekerja di tempat lain. Siklus kegiatan berladang akan diakhiri dengan upacara ritual adat sebagai perwujudan rasa syukur atas hasil panen yang telah diperolehnya yang disebut dengan Pesta Gawai yang dilaksanakan pada bulan Juni.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pengelolaan lahan/wilayah di Desa Menua Sadap ada yang dilakukan secara bersama-sama baik pada tingkat dusun maupun desa sesuai dengan adat dan tradisi Masyarakat Adat Dayak Iban. Beberapa tipe lahan yang dikelola bersama tersebut diantaranya:

- Pemukiman/bekas pemukiman (tembawai).
- Lahan untuk fasilitas umum seperti sekolah (2 Sekolah Dasar), fasilitas kesehatan (Puskesmas 1 buah dan Polindes 1 buah), dll
- Tempat keramat (kuburan)
- Hutan Bersama Dusun
- Hutan Bersama Sungai Kanyau Desa
- Hutan Desa

Masyarakat Adat Dayak Iban memiliki pola pemukiman yang unik. Dari sejak jaman dahulu masyarakat Iban bermukim secara mengelompok dalam sebuah Rumah Panjang atau yang disebut Rumah Betang. Mereka hidup berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain secara mengelompok. Rumah-Rumah Panjang di Desa Menua Sadap pada umumnya dibangun di pinggir Sungai Kanyau dari arah

hulu dan terus semakin ke hilir, sehingga begitu banyak dijumpai Tembawai di sepanjang sungai tersebut. Tembawai-Tembawai itu biasanya ditinggalkan begitu saja dan tidak dikelola kembali sehingga tidak jarang ditemui lokasi Tembawai yang telah berubah kembali menjadi hutan dengan pohon-pohon yang besar. Walaupun demikian lokasi Tembawai sangat mudah dikenali karena banyak ditumbuhi oleh pohon buah-buahan yang sengaja ditanam seperti pohon durian.

Tembawai-Tembawai inilah yang kemudian hari menjadi salah satu bukti/fakta yang tak terbantahkan tentang keberadaan dan eksistensi Masyarakat Adat Dayak Iban di sepanjang Sungai Kanyau sejak ratusan tahun silam. Tembawai-Tembawai ini adalah milik bersama sehingga tidak diperkenankan suatu individu atau keluarga mengelolanya menjadi ladang atau kebun. Tembawai hanya dapat digunakan sebagai pemukiman kembali jika suatu saat diperlukan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Dayak Iban hidup berpindah-pindah dari suatu lokasi ke lokasi lain sehingga banyak dijumpai Tembawai, diantaranya :

- Penghasilan atau rejeki dari lokasi tersebut sudah berkurang.
- Lokasi sudah tidak nyaman dihuni.
- Lokasi “panas”, masyarakat sering sakit dan mendapat gangguan “makhluk halus”.
- Ladang dan kebun di dekat lokasi pemukiman sudah tidak subur.
- Lokasi sudah tidak dapat menampung perluasan rumah panjang sebagai akibat dari penambahan penghuni.
- Terjadi bencana baik oleh bencana alam maupun bencana yang diakibatkan oleh kelalaian penghuninya seperti kebakaran rumah.

Selain tempat untuk bermukim, diperlukan juga tempat/lokasi untuk menguburkan orang-orang yang sudah meninggal. Sehingga pada umumnya di dekat lokasi setiap Tembawai akan dijumpai komplek makam masyarakat. Lokasi yang dipilih biasanya di hutan-hutan pada bukit-bukit sekitar pemukiman. Lokasi-lokasi ini kemudian dikeramatkan sehingga tidak seorangpun diperkenankan mengelola lahan termasuk mengambil hasil hutan baik kayu maupun bukan kayu



di sekitar kompleks pemakaman tersebut. Sehingga tidak heran jika lokasi tersebut tetap utuh berupa hutan rimba.

Selain kompleks pemakaman masyarakat umum, tempat yang juga dikeramatkan adalah Rarung, yaitu lokasi tempat kuburan dari tokoh (leluhur) Masyarakat Dayak Iban yang dibuat secara terpisah karena faktor keamanan akan keselamatan dari jasad yang dikuburkan. Oleh karena itu sering kali Rarung berada di lokasi yang tersembunyi dan sulit dijangkau.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat adat di Desa Menua Sadap juga “memiliki” wilayah hutan yang dikelola dan dimanfaatkan secara bersama-sama, baik untuk tingkat dusun maupun untuk tingkat desa. Tiap-tiap individu/atau keluarga tidak diperkenankan melakukan kegiatan budidaya di wilayah tersebut. Masyarakat hanya diperkenankan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu untuk keperluan sendiri (bukan untuk dikomersilkan) maupun berbagai hasil hutan bukan kayu baik flora maupun fauna dengan mekanisme/hukum adat yang mengaturnya. Satu hal yang menjadi prinsip dasar dalam pemanfaatan tersebut adalah masyarakat secara bersama-sama bertanggungjawab akan kelestarian hutan dan hasil hutan di wilayah tersebut. Oleh karena itu masyarakat Desa Menua Sadap berencana untuk mengajukan permohonan menjadikan kawasan-kawasan hutan tersebut menjadi kawasan Hutan Adat yang diakui secara formal oleh pemerintah.

Sejak awal tahun 2014, Desa Menua Sadap telah memiliki Hutan Desa secara sah sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. Pada saat ini Lembaga Pengelola Hutan Desa dengan didampingi/difasilitasi oleh sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat tengah mempersiapkan diri untuk mengajukan ijin/hak pengelolaan Hutan Desa kepada Gubernur Kalimantan Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal yang sedang dipersiapkan tersebut antara lain : Rencana Kerja Pengelolaan Hutan Desa (RKPHD), Peraturan Desa tentang Kelembagaan Pengelolaan Hutan Desa serta Peta Kerja/Blok.

Dengan telah ditetapkannya Hutan Desa Menua Sadap tersebut maka masyarakat Desa Menua Sadap dapat melakukan pengelolaan Hutan Desa berupa kegiatan pemungutan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan pemanfaatan jasa lingkungan dengan tetap mengutamakan kelestarian hutan sebagai sumber benih, sumber air dan sumber plasma nutfah serta menjaga keamanan areal Hutan Desa dari perambahan, perladangan berpindah, penebagan liar dan kebakaran hutan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Wg-tenure

### **Bagian 3.**

## **PETA (POTENSI) KONFLIK**

#### **A. Sketsa Obyek Konflik**


Kawasan Kapuas Hulu merupakan kawasan dengan potensi sumberdaya alam yang melimpah terutama sumberdaya hutannya, sehingga kawasan ini menjadi lokasi yang menjanjikan untuk melanggengkan kelangsungan hidup sejak jaman dahulu kala. Masyarakat tradional telah sejak ratusan bahkan mungkin ribuan tahun lalu menggantungkan kehidupannya dari alam di wilayah ini, tidak terkecuali Masyarakat Adat Dayak Iban yang mulai memasuki wilayah di sekitar hulu Sungai Kanyau sejak lebih dari 500-an tahun yang lalu. Mereka telah turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain hidup dan berkembangbiak disini dengan segala macam dinamika dan problematikanya.

Hari demi hari, tahun demi tahun populasi penduduk terus meningkat, sehingga persaingan akan kebutuhan akan lahan menjadi semakin ketat. Kebutuhan hidup dan kelestarian sumberdaya alam seolah menjadi 2 sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Disinilah fungsi dan peran dari pemerintah untuk membuat keduanya berjalan beriringan tanpa ada yang dikorbankan. Tidak mudah memang, tapi itulah tanggungjawab dari sebuah pemerintahan.

Namun demikian, dalam perjalanannya tidak jarang ditemui perbedaan persepsi dan pandangan yang dapat bermuara pada suatu konflik. Konflik yang sebenarnya dapat diuraikan bersama-sama dengan semangat kebersamaan dan kemanfaatan bagi semua pihak. Satu hal yang pasti, dengan program-program pembangunan yang dimilikinya, tidak ada suatu pemerintahan di negara manapun yang ingin menyengsarakan rakyatnya, justru sebaliknya pemerintah ingin rakyatnya makmur dan sejahtera secara berkelanjutan. Persmasalahan atau konflik/perselisihan seringkali timbul karena komunikasi para pihak yang kurang berlangsung dengan baik sehingga menimbulkan kesalahan persepsi dan pandangan.


Pada kesempatan ini kita akan coba memetakan perbedaan persepsi dan pandangan terkait dengan penguasaan dan pemanfaatan lahan di wilayah Desa Menua Sadap menurut persepsi dan pandangan masyarakat Desa Menua Sadap.

Dari hasil pengumpulan data dan informasi baik primer maupun sekunder yang telah dilakukan, dapat teramati objek yang menjadi lahan/kawasan perselisihan di wilayah Desa Menua Sadap sebagaimana tergambar pada peta di bawah ini.



**Catatan :** Titik-Titik Hijau pada peta di atas adalah titik-titik koordinat yang diambil oleh Asesor pada saat survey lapangan.

Gambar 12. di atas diperoleh dari hasil *overlay* antara Draft Peta Wilayah Desa Menua Sadap versi masyarakat Menua Sadap, Peta Penetapan Wilayah KPHP Model Kapuas Hulu sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 380/Menhut-II/2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Kapuas Hulu (Unit XVIII dan Unit XIX) yang Terletak di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat serta Peta Kerja Taman Nasional Betung Kerihun, sebagaimana gambar berikut :



Gambar 13. Peta-Peta yang Dioverlaykan, a) Draft Peta Desa Menua Sadap, b) Peta Kerja TN Betung Kerihun dan c) Peta KPHP Model Kapuas Hulu

## B. Peta Hubungan Subyek (Aktor) Konflik

Gambar 12. di atas memperlihatkan bagaimana tumpang tindih penguasaan lahan di Wilayah Desa Menua Sadap yang menjadi konflik dan/atau potensi konflik di antara para pihak yang berkepentingan. Dengan berpedoman pada persepsi dan klaim Masyarakat Desa Menua Sadap terhadap wilayah desanya (dengan tidak memastikan apakah klaim tersebut mutlak benar atau salah), maka konflik tersebut dapat terjadi antara :

- Masyarakat Desa Menua Sadap dengan Taman Nasional Betung Kerihun.
- Masyarakat Desa Menua Sadap dengan Desa Pulau Manak.
- Masyarakat Desa Menua Sadap dengan KPHP Model Kapuas Hulu.

Dengan demikian tampak bahwa terdapat beberapa aktor utama yang terlibat konflik penguasaan lahan di Wilayah Desa Menua Sadap yaitu Masyarakat Desa Menua Sadap (termasuk di dalamnya Pemerintahan Desa, Masyarakat dan Lembaga Adat Ketemenggungan, Lembaga Pengelola Hutan), Masyarakat Desa Pulau Manak, Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan KPHP Model Kapuas Hulu, yang sama-sama memiliki pengaruh dan kepentingan yang besar.

Selanjutnya berdasarkan hasil FGD yang telah dilaksanakan dengan Masyarakat Desa Menua Sadap, dapat teridentifikasi pula parapihak lainnya yang mempengaruhi dan memiliki kepentingan (dengan tingkatan yang berbeda-beda) terhadap konflik penguasaan lahan yang terjadi di Desa Menua Sadap, Sebagaimana tampak pada tabel berikut :

**Tabel 2.** Analisis Parapihak dalam Konflik Land Tenure di Wilayah Desa Menua Sadap


No	Parapihak	Peran/Kepentingan	Tingkat Kepentingan		Tingkat Kekuatan/Pengaruh	
			Tinggi	Rendah	Tinggi	Rendah
1.	Pemerintahan Desa Menua Sadap	<ul style="list-style-type: none"><li>• Melaksanakan roda pemerintahan desa.</li><li>• Pelayanan terhadap masyarakat</li><li>• Mengeluarkan Perdes terkait</li><li>• Kepastian Wilayah Kerja.</li></ul>	√		√	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan potensi dan Sumberdaya Desa</li> </ul>				
2.	Lembaga Adat Ketemenggun gan Iban	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengayomi dan melayani masyarakat.</li> <li>• Menjaga Tradisi Masyarakat Adat</li> <li>• Melaksanakan hukum adat</li> <li>• Pengakuan eksistensi lembaga adat</li> <li>• Memanfaatkan SDA sesuai dengan adat dan tradisi</li> <li>• Melindungi SDA di Wilayah Adat</li> </ul>	√		√	
3.	Lembaga Pengelola Hutan Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengelola dan memanfaatkan Hutan desa sesuai dengan aturan yang ada.</li> </ul>	√		√	
4.	Masyarakat Desa Menua Sadap	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjaga SDA di wilayahnya.</li> <li>• Kebutuhan lahan untuk pemukiman dan sumber penghidupan.</li> <li>• Akses pemanfaatan SDA.</li> </ul>	√		√	
5.	BBTN Betung Kerihun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjaga kelestarian Hutan (TN) sesuai dengan Tugas pokok dan fungsinya.</li> <li>• Memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TN</li> <li>• Mengeluarkan peraturan-peraturan terkait.</li> <li>• Keutuhan wilayah dan potensi di arel kerjanya.</li> </ul>	√		√	
6.	KPHP Model Kapuas Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pengelolaan hutan di areal kerjanya.</li> <li>• Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan Hutan</li> <li>• Mengeluarkan peraturan-peraturan terkait.</li> <li>• Menjaga keutuhan wilayah dan potensi di arel kerjanya.</li> <li>• Memperoleh keuntungan ekonomi guna kelestarian pengelolaan KPHP.</li> </ul>	√		√	
7.	Desa Pulau Manak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan roda pemerintahan desa.</li> <li>• Pelayanan terhadap masyarakat</li> </ul>	√			√

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengeluarkan Perdes terkait</li> <li>• Kepastian Wilayah Kerja.</li> <li>• Pemanfaatan potensi dan Sumberdaya Desa</li> </ul>				
8.	Kementerian Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjaga keberadaan dan kelestarian hutan.</li> <li>• Mensejahterakan masyarakat.</li> <li>• Mendukung pembangunan KPH</li> <li>• Mengeluarkan peraturan dan perundang-undangan dan perijinan</li> <li>• Meningkatkan devisa negara</li> </ul>		√	√	
9.	Pemda Prov. Kalbar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengeluarkan peraturan-peraturan daerah</li> <li>• Meningkatkan PAD</li> <li>• Melaksanakan pembangunan wilayah.</li> </ul>		√	√	
10	Pemda Kab. Kapuas Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendukung pengelolaan KPHP Kapuas Hulu</li> <li>• Mengeluarkan peraturan-peraturan daerah</li> <li>• Meningkatkan PAD</li> <li>• Melaksanakan pembangunan wilayah</li> <li>• Mengeluarkan SK tentang wilayah Desa.</li> </ul>		√	√	
11	Pemerintah Kecamatan Embaloh Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengeluarkan peraturan-peraturan di tingkat Kecamatan</li> <li>• Melaksanakan pembangunan wilayah.</li> <li>• Kejelasan pembagian wilayah desa</li> </ul>		√	√	
12	LSM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pendampingan, mediasi dan fasilitasi</li> <li>• Kelestarian SDA</li> <li>• Melaksanakan program-program kerjanya</li> </ul>		√		√
13	Lembaga Donor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan bantuan finansial, pendampingan dan fasilitasi.</li> <li>• Kelestarian SDA</li> <li>• Melaksanakan program-program kerjanya</li> </ul>		√		√
14	Aparat Keamanan (Polsek dan Koramil)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.</li> <li>• Kepastian penegakan hukum</li> <li>• Keamanan wilayah.</li> </ul>		√		√



Selanjutnya hubungan parapihak tersebut dapat diilustrasikan sebagaimana gambar berikut :



### C. Gaya Sengketa Aktor

#### **Konflik Masyarakat Desa Menua Sadap dengan BBTNBK**

Sejarah keberadaan Taman Nasional Betung Kerihun berawal dari Cagar Alam yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian tanggal 12 Oktober 1982 dengan luas 600.000 ha. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 118/Kpts-II/1992 tertanggal 12 Pebruari 1992, Kawasan Cagar Alam diperluas menjadi 800.000 ha.

Pada tahun 1995 status Cagar Alam dirubah menjadi Taman Nasional melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 467/Kpts-II/1995 tanggal 5 September 1995 untuk selanjutnya Kawasan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 520/Kpts-II/1999 pada tanggal 2 September 1999. Atas dasar itulah segenap pegawai BBTNBK akan berusaha sekuat tenaga melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mengelola kawasan tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai amanah yang telah diberikan oleh pemerintah.

Masyarakat Desa Menua Sadap sebagai salah satu daerah penyangga di Kawasan TNBK mengakui dan mendukung keberadaan Taman Nasional tersebut, meskipun masyarakat merasa ada wilayah desanya (sesuai draft peta desa yang dibuat masyarakat) yang tumpang tindih dengan areal Taman Nasional sebagaimana tampak pada gambar 12, yaitu yang terletak pada zona rimba dan zona tradisional TNBK. Oleh karena itu masyarakat mengharapkan adanya penjelasan lebih lanjut terkait hal tersebut dari pihak Taman Nasional Betung Kerihun. Selain itu masyarakat juga sangat berharap untuk dapat dilibatkan dalam berbagai kegiatan pengelolaan Taman Nasional. Selama ini telah dibuat beberapa kesepakatan pengelolaan dan pemanfaatan SDA di kawasan TNBK oleh masyarakat Desa Menua Sadap dengan pihak Taman Nasional, sebagaimana tampak pada gambar berikut.



Gambar 15. Kesepakatan Kerjasama TNBK dengan Masyarakat Desa Menua Sadap

**Konflik Masyarakat Desa Menua Sadap dengan Desa Pulau Manak**

Konflik perbatasan wilayah yang terjadi antara Desa Menua Sadap dengan Desa Pulau Manak belum terselesaikan sepenuhnya hingga saat ini. Lokasi yang menjadi objek konflik sebagaimana tampak pada Gambar 12. adalah wilayah Dusun Kelayam. Masyarakat Desa Pulau Manak, mengklaim bahwa wilayah yang didiami oleh masyarakat Dayak Iban tersebut secara administrasi masuk ke dalam wilayah Desa Pulau Manak. Sedangkan masyarakat Desa Menua Sadap, meyakini bahwa wilayah tersebut adalah wilayah miliknya berdasarkan pada bukti-bukti sejarah dan bukti-bukti administrasi terkini yang dimiliki, sebagaimana tampak pada gambar berikut :



**Gambar 16.** Bukti-Bukti Administrasi Dusun Kelayam sebagai Bagian dari Desa Menua Sadap

**Konflik Masyarakat Desa Menua Sadap dengan KPHP Model Kapuas Hulu**



**Gambar 17.** Kantor KPHP Model Kapuas Hulu di Mataso

Penetapan KPHP Model Kapuas Hulu di Kabupaten Kapuas Hulu melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.380/Menhut-II/2011 tanggal 18 Juli 2011 dengan luas 458.025 ha terdiri dari HL ± 224.522 ha, HP ± 83.241ha dan HPT ± 150.262 ha dan diperkuat dengan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor SK.35/2011 tanggal 16 November 2011 tentunya membawa konsekuensi terhadap tatanan penguasaan lahan di Desa Menua Sadap.


Sebagaimana tampak pada Gambar 12, sebagian besar wilayah Desa Menua Sadap termasuk Hutan Desa yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan menjadi bagian dari Areal Kerja KPHP Kapuas Hulu, dengan status kawasan sebagai Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas.

Meskipun batas kawasan KPHP belum definitif karena belum dilakukan tata batas, isu keberadaan KPHP ini telah mampu membuat masyarakat Desa Menua Sadap menjadi waswas dan bingung, karena selama ini masyarakat belum pernah mendapatkan penjelasan dari pihak KPHP Kapuas Hulu secara komprehensif. Dengan kondisi seperti ini masyarakat desa tetap melaksanakan aktifitas seperti biasa, dan menunggu langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pihak KPHP.

Berdasarkan hasil interview yang telah dilaksanakan selama asesmen, diketahui bahwa masyarakat Desa Menua Sadap pada prinsipnya siap mendukung program-program pembangunan pemerintah asalkan ada kejelasan dan pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan prosesnya.

Setelah mencermati kondisi sengketa yang terjadi antara dua pesengketa aktual yaitu KPHP Model Kapus Hulu dan masyarakat Desa Menua Sadap (khususnya dari sudut pandang masyarakat) disinyalir bahwa sifat konflik yang tengah terjadi adalah konstruktif (membangun), dimana kedua belah pihak menyambut upaya penyelesaian sengketa dan kehadiran mediator/fasilitator sebagai sebuah peluang terciptanya kolaborasi secara damai.

Selanjutnya untuk mengetahui gaya bersengketa yang dimanifestasikan oleh kedua belah pihak tersebut, maka perlu dilakukan analisis gaya bersengketa. Untuk kepentingan analisis ini digunakan Daftar Pertanyaan (Instrumen Thomas Kilman) untuk mengukur gaya para pihak dalam bersengketa, apakah mengarah pada saling menghindar, akomodatif, kompromistis, kompetitif atau kolaborasi. Hasil dari analisis ini dapat digunakan sebagai informasi penting dan mendasar dalam menentukan pilihan-pilihan pendekatan penanganan konflik yang dapat ditawarkan oleh mediator kepada parapihak yang bersengketa. Hasil dari analisis gaya bersengketa antara KPHP Model Kapuas Hulu dengan masyarakat Desa Menua Sadap dapat dilihat pada grafik berikut.




Dari grafik di atas, tampak bahwa gaya bersengketa paling dominan yang dimanifestasikan oleh Masyarakat Desa Menua Sadap adalah **kolaborasi** (nilai tertinggi 16). Hal ini menunjukkan bahwa bentuk pendekatan penanganan penyelesaian sengketa yang dapat ditawarkan kepada masyarakat adalah melalui perundingan (negosiasi). Analisis ini semakin menguatkan keyakinan bahwa masyarakat Desa Menua sadap selain ingin memperjuangkan kepentingannya juga bersedia memahami dan menerima urgensi kepentingan pihak KPHP Model Kapuas Hulu (Ciri khas Gaya Kolaborasi). Kondisi ini dapat dijadikan modal oleh kedua belah pihak untuk memulai sebuah proses kerjasama.

Sementara itu, gaya bersengketa paling dominan yang dimanifestasikan oleh pihak KPHP Model Kapuas Hulu adalah gaya **agitasi** (nilai tertinggi 16) yang cenderung bersifat destruktif. Dengan gaya seperti ini maka ada 2 (dua) alternatif penanganan sengketa yang dapat ditawarkan, yaitu melalui jalur hukum formal (litigasi) dan upaya de-eskalasi (penurunan) tegangan persengketaan yang diinisiasi oleh mediator melalui diplomasi setengah kamar dan parsial kepada masing-masing pihak sehingga parapihak secara persuasif meninggalkan gaya agitasi destruktif dan berubah ke gaya-gaya yang lainnya.

#### **D. Tingkat Eskalasi Konflik**

Untuk menemukan alternatif penyelesaian konflik yang efektif selain melakukan analisis gaya para pihak bersengketa, juga perlu dikenali tipologi konfliknya, karena jenis konflik yang berbeda mempunyai potensi dan tantangan yang berbeda sehingga membutuhkan tindakan penyelesaian yang berbeda pula. Menurut Fisher (2000), terdapat empat tipe konflik ditinjau dari eskalasinya dengan mempertimbangkan perilaku dan tingkat perbedaan kepentingan antara para pihak yang bersengketa, sebagaimana tampak pada gambar berikut :



Pada saat ini, berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan selama asesmen di Desa Menua Sadap, tipologi konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Menua Sadap dan KPHP Model Kapuas Hulu adalah tipe **Konflik Permukaan**, yang memiliki akar dangkal atau bahkan tidak berakar dan muncul hanya karena kesalah pahaman saja akibat komunikasi antara keduanya yang belum terjalin dengan baik, sehingga terjadi simpang siur informasi yang dapat menyebabkan kesalahan persepsi dan pandangan. Oleh karena itu untuk mengatasi konflik ini diharapkan kedua belah pihak dapat mengintensifkan komunikasi melalui serangkaian pertemuan baik formal maupun non-formal. Pada kasus ini alangkah lebih jika pihak KPHP Kapus Hulu dengan segala kapasitas dan fasilitasnya yang lebih proaktif menginisiasi komunikasi dengan masyarak Desa Menua Sadap.

## **Bagian 4.**

### **POTENSI KERJASAMA**

#### **A. Skema Kerjasama Antar Pihak**

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bahwa dengan program-program pembangunan yang dimilikinya, tidak ada suatu pemerintahan di negara manapun yang ingin menyengsarakan rakyatnya, justru sebaliknya pemerintah ingin rakyatnya makmur dan sejahtera secara berkelanjutan. Begitupun dengan program pembangunan KPH yang telah dicanangkan dan dilaksanakan oleh pemerintah selama ini. Pemerintah bermaksud meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan daya dukung dan kelestarian sumberdaya alam (hutan). Namun tentunya pada tahapan awal ini, diperlukan kerja keras dari semua pihak untuk mewujudkannya. Peran serta dan keterlibatan masyarakat khususnya yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan mutlak diperlukan.

Oleh karena itu Pengelola KPH hendaknya memperhatikan betul keberadaan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Masyarakat Adat Dayak Iban yang berada di Desa Menua Sadap merupakan sekelompok masyarakat yang memiliki potensi besar untuk diberdayakan demi suksesnya pengelolaan KPHP Kapuas Hulu. Potensi sumberdaya manusia dengan segudang kearifan lokalnya dapat dimanfaatkan sebagai modal berharga dalam pengelolaan KPHP Kapuas Hulu.

Sekarang tinggal bagaimana masing-masing pihak mengoptimalkan potensi yang dimilikinya, dan tidak memandang perbedaan persepsi yang ada pada saat ini sebagai tembok penghalang, melainkan sebagai sebuah tantangan menarik untuk diarungi bersama. Untuk itu diperlukan keterbukaan dan transparansi di antara kedua belah pihak guna membangun kerjasama yang saling menguntungkan.



## **B. Keterbatasan**

Untuk mengelola sebuah KPH dengan baik diperlukan sumberdaya yang besar yang tidak mungkin dipenuhi oleh salah satu pihak saja, tidak demikian pun oleh pemerintah. Banyak hal yang menjadi keterbatasan dari pihak pemerintah, diantaranya keterbatasan sumberdaya finansial, sumberdaya manusia dan sumberdaya yang berupa pengetahuan dan kearifan lokal pada masing-masing wilayah.

Demikian pula pada pihak masyarakat, di era seperti saat ini tampaknya akan berat jika pengelolaan hutan dibebankan sepenuhnya kepada masyarakat dengan segala keterbatasan yang dimilikinya. Oleh karena itu kerjasama dan keterlibatan para pihak mutlak diperlukan dalam pengelolaan hutan, tidak terkecuali pengelolaan KPH.

## **Bagian 5.**

### **REKOMENDASI/HIKMAH PEMBELAJARAN**

#### **A. Rekomendasi terhadap Pemerintah Pusat**

Pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat secara berkeadilan, tidak akan terwujud tanpa menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan bukan hanya sekedar dijadikan obyek pembangunan. Oleh karena itu hendaknya pemerintah benar-benar memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan.

Kaitannya dengan pembangunan KPH yang saat ini tengah menjadi prioritas dan primadona dalam kegiatan pembangunan di sektor kehutanan, hendaknya perlu benar-benar melibatkan peran serta masyarakat sejak dari awal. Sehingga diharapkan “energi” yang dimiliki tidak habis digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang seharusnya bisa dihindari. Meminimalisasi potensi konflik lahan seyogyanya menjadi prioritas utama dalam penetapan areal kerja suatu KPH. Sehingga pada saat sebuah KPH telah ditetapkan, “energi” yang dimiliki benar-benar dapat digunakan untuk mengoptimalkan pengelolaan KPH-nya, bukan konfliknya.

#### **B. Rekomendasi terhadap Pemda**

Di era desentralisasi saat ini, peran Pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam setiap program pembangunan Pemerintah Pusat. Kaitannya dengan program pembangunan KPH yang telah didesain oleh Pemerintah Pusat, diharapkan peran serta dan keseriusan Pemerintah Daerah untuk mensukseskannya, karena Pemerintah Daerah lah yang sesungguhnya menjadi tulang punggung pembangunan KPH. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk keberhasilan pembangunan KPH diantaranya:

- Mengusulkan Areal KPH yang minim atau nir konflik
- Menempatkan personel-personel yang kompeten untuk menjadi pengelola KPH.

- Menyediakan dukungan anggaran yang memadai untuk pembiayaan KPH khususnya dimasa-masa awal pembangunannya.
- Serta banyak hal-hal lain lagi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Selanjutnya terkait dengan wilayah administrasi desa, berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan, asesor tidak dapat menemukan Surat Keputusan Pemerintah Daerah tentang wilayah suatu desa yang definitif. Pemerintahan Desa sesungguhnya sangat mengharapkan adanya “SK” ini sebagai dasar hukum yang kuat dalam melaksanakan pembangunan wilayah desanya, sehingga ruang-ruang untuknya terjadinya klaim/konflik batas-batas wilayah antar desa dapat dihindari.

### **C. Rekomendasi terhadap KPH**

Dengan areal kerja yang telah ditetapkan meskipun belum definitif (karena belum dilakukan tata batas), hendaknya pihak pengelola KPH segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya untuk wilayah-wilayah yang yang tumpang tindih dengan lahan-lahan yang selama ini “dikuasai” oleh masyarakat sebelum melakukan aktivitas teknis di lapangan guna menghindari kesalahpahaman yang dapat bermuara pada suatu konflik yang berkepanjangan. Alangkah bijaksananya jika pengelola KPH dapat melakukan *ground survey* atas wilayah kerjanya dan sesegera mungkin menyelesaikan permasalahan tenurial dengan melibatkan masyarakat sejak awal sehingga dapat disepakati bersama batas-batas wilayah kerjanya secara pasti. Hasil kegiatan itulah yang nantinya dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Pengelolaan KPH. Pengelola KPH hendaknya tidak memandang masyarakat sebagai kompetitor melainkan sebagai *partner* dalam pengelolaan KPH. Terkait dengan Hutan Desa Menua Sadap, yang telah ditetapkan dengan SK Menteri Kehutanan, yang pada saat ini tengah disusun Rencana Pengelolaannya, alangkah lebih baik jika pihak KPH Kapuas Hulu melakukan koordinasi dan bersinergi dengan Lembaga Pengelola Hutan Desa Menua Sadap.

#### **D. Rekomendasi terhadap Masyarakat**

Pengelolaan sebuah KPH tidak akan berhasil dengan baik tanpa peran serta masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. Oleh karena itu setiap elemen masyarakat diharapkan turut mendukung pembangunan KPH. Berpikir positif sembari mengumpulkan data dan informasi yang akurat lebih baik dari pada bertindak anarkis dengan dasar yang belum jelas.

Hendaknya masyarakat bersama-sama dengan pengelola KPH meningkatkan komunikasi untuk membuat kesepakatan-kesepakatan yang diperlukan. Sehingga pembangunan KPH dapat menguntungkan semua pihak, termasuk masyarakat.

#### **E. Rekomendasi terhadap LSM Pendamping**

Dengan keterbatasan yang dimilikinya, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tidak mungkin melakukan semuanya sendiri, ada ruang-ruang tertentu di mana berbagai elemen masyarakat dapat memberikan kontribusinya, tidak terkecuali bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Alangkah indahnya jika setiap LSM dapat memainkan perannya dengan baik dalam mendukung pembangunan sebuah KPH sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing. Saling menghargai dan menghormati masing-masing peran hendaknya menjadi landasan setiap tindakan dan kegiatan yang akan dilakukan. Lembaga Swadaya Masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang hebat di masyarakat, dengan perannya sebagai “kepanjangan tangan pemerintah”, sebagai mediator, fasilitator, maupun sebagai pendamping masyarakat di lapangan. Dengan “keleluasaanya” LSM juga diharapkan dapat memainkan peran sebagai kontrol bagi pemerintah. Oleh karena itu informasi yang dimiliki dan disampaikan kepada parapihak hendaknya berimbang dan proporsional.

#### **F. Rekomendasi terhadap WGT**

Apa yang telah dilakukan WGT selama ini telah sangat baik, membantu pemerintah (khususnya Pengelola KPH) untuk memetakan

berbagai konflik *land tenure* yang mungkin telah terjadi atau berpotensi terjadi akibat dari penetapan sebuah areal kerja KPH. Hasil-hasil kajian ini diharapkan betul-betul disampaikan secara arif dan bijaksana kepada para pengelola KPH dan mendorongnya menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Pengelolaan sebuah KPH.

#### **G. Rekomendasi untuk Pengembangan Perangkat Tenure**

Untuk dapat memahami perangkat tenure yang telah dikembangkan selama ini (RATA, AGATA dan HUMAWIN) secara paripurna diperlukan media untuk mempraktekannya secara langsung di lapangan. Sehingga dengan membuka kesempatan kepada para alumni diklat untuk terlibat dalam kegiatan asesmen nyata di lapangan menjadi sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Selanjutnya untuk memudahkan para asesor (khususnya asesor pemula) melakukan asesmen di lapangan alangkah lebih baik jika disediakan Panduan Praktis (Ringkas) Pelaksanaan Asesmen mulai dari tahapan persiapan sampai dengan pelaporannya.

# LAMPIRAN

1. Kronologis Pelaksanaan Asesmen Konflik Land Tenure di Desa Menua Sadap, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu
2. Peta Desa Menua Sadap
3. Sketsa Desa Menua Sadap
4. Profil Singkat KPHP Model Kapuas Hulu
5. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 61/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Menua Sadap pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.
6. Peta Hutan Desa Menua Sadap
7. Foto Copy Surat Kesepakatan Pembagian Wilayah Adat Dayak Iban dan Embaloh yang dibuat Tahun 1939.
8. Blanko Surat Pernyataan Penguasaan Tanah
9. Contoh Surat Keterangan Tanah
10. Contoh Surat Perjanjian Juak Beli Tanah

**Lampiran 1. Kronologis Pelaksanaan Asesmen Konflik Land Tenure di  
Desa Menua Sadap, Kec. Embaloh Hulu, Kab. Kapuas Hulu**

<b>Kegiatan 1.</b>	<b>Pengumpulan Data Sekunder di Kantor DPMU, Putusibau</b>
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengumpulkan data sekunder terkait KPHP Kapuas Hulu dan Profil Desa Menua Sadap.</li> </ul>
Hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profil KPHP Kapuas Hulu</li> <li>• Profil Sosek dan Peta Desa Menua Sadap</li> </ul>



<b>Kegiatan 2.</b>	<b>Perkenalan dan Diskusi dengan Kepala Desa Menua Sadap</b>
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkenalkan diri</li> <li>• Menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan asesmen</li> <li>• Memperoleh informasi awal tentang situasi dan kondisi desa.</li> <li>• Menyusun rencana kegiatan</li> </ul>
Hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asessor diterima dengan baik oleh Kepala Desa Menua Sadap</li> <li>• Maksud dan tujuan asesmen dimengerti dengan baik oleh Kepala Desa.</li> <li>• Informasi awal tentang situasi dan kondisi desa.</li> <li>• Tersusunnya rencana kegiatan asesmen yang disepakati oleh kedua belah pihak</li> </ul>



<b>Kegiatan 3.</b>	<b>FGD Tingkat Desa di Kantor Desa Menua Sadap, Kelayam</b>
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menelusuri sejarah desa</li> <li>• Memetakan parapihak terkait penguasaan lahan</li> <li>• Mengumpulkan data (Monografi Desa, Contoh Surat Penguasaan Lahan, dll)</li> </ul>
Hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Timeline/Sejarah Desa Menua Sadap</li> <li>• Peta Parapihak</li> <li>• Data Monografi, Contoh Surat Penguasaan Lahan, dll</li> </ul>

Dokumentasi



<b>Kegiatan 4.</b>	<b>Diskusi dan Pengumpulan Data di Kantor Resort Sadap, TNBK</b>
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperoleh data dan informasi tentang areal kerja Resort Sadap, TNBK</li> </ul>
Hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data areal kerja Resort Sadap</li> <li>• Dokumentasi Kesepakatan Kerjasama antara masyarakat dan TNBK</li> </ul>

Dokumentasi





<b>Kegiatan 5.</b>	<b>FGD di Tingkat Dusun Sadap</b>
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperoleh data dan informasi tentang Tata Kuasa, Tata Kelola dan Tata Ijin Lahan di Dusun Sadap</li> <li>• Memperoleh data dan informasi tentang Aktivitas Harian dan Kalender Tahunan warga Dusun Sadap</li> </ul>
Hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data dan informasi tentang Tata Kuasa, Tata Kelola dan Tata Ijin Lahan di Dusun Sadap</li> <li>• Data dan informasi tentang Aktivitas Harian dan Kalender Tahunan warga Dusun Sadap</li> </ul>

Dokumentasi



<b>Kegiatan 6.</b>	<b>Survey Lapangan di Dusun Sadap</b>
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengamati tata kelola lahan</li> <li>• Menelusuri batas dusun</li> <li>• Menelusuri situs/jejak peninggalan leluhur sebagai bukti eksistensi.</li> </ul>
Hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data dan Dokumentasi Tata Kelola Lahan</li> <li>• Data dan Dokumentasi Batas Dusun</li> <li>• Data dan Dokumentasi situs/jejak peninggalan leluhur sebagai bukti eksistensi</li> </ul>

Dokumentasi



<b>Kegiatan 7.</b>	<b>Diskusi dan Interview Mendalam dengan Kaum Perempuan di Dusun Sadap</b>
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperoleh data dan informasi tentang peran perempuan dalam berbagai aktivitas dalam kehidupan rumah tangga dan bermasyarakat.</li> <li>• Memperoleh data dan informasi tentang peran perempuan dalam Tata Kuasa, Tata Kelola dan Tata Ijin Lahan</li> </ul>
Hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data dan informasi tentang peran perempuan dalam berbagai aktivitas dalam kehidupan rumah tangga dan bermasyarakat.</li> <li>• Data dan informasi tentang peran perempuan dalam Tata Kuasa, Tata Kelola dan Tata Ijin Lahan</li> </ul>

Dokumentasi



<b>Kegiatan 8.</b>	<b>FGD dengan Lembaga Pengelola Hutan Desa dan LSM Pendamping di Kantor Desa Menua Sadap</b>
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperoleh informasi tentang Pengelolaan Hutan Desa</li> <li>• Memperoleh data dan dokumentasi terkait Hutan Desa Menua Sadap</li> </ul>
Hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasi tentang Pengelolaan Hutan Desa</li> <li>• Data dan dokumentasi terkait Hutan Desa</li> </ul>

Dokumentasi



<b>Kegiatan 9.</b>	<b>Penelusuran Jejak Eksistensi Masyarakat Dayak Iban dan Pal Batas TNBK di Sepanjang Sungai Kanyau</b>
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat seputar Tata Kelola, Tata Kelola, Tata Ijin lahan serta situs-situs bersejarah</li> <li>• Mengamati dan mendokumentasikan jejak-jejak bukti eksistensi masyarakat Dayak Iban di sepanjang Sungai Kanyau ke arah hulu.</li> <li>• Mengamati batas terluar desa yang berbatasan dengan Taman Nasional Betung Kerihun di Sungai Paloh.</li> </ul>
Hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data dan informasi tentang Tata Kelola, Tata Kelola, Tata Ijin lahan serta situs-situs bersejarah.</li> <li>• Titik Koordinat (GPS) dan dokumentasi tembawai, kuburan, bekas ladang dan kebun.</li> <li>• Titik Koordinat (GPS) dan dokumentasi Pal Batas TNBK di Sungai Paloh.</li> </ul>
Dokumentasi	



<b>Kegiatan 10.</b>	<b>Survey Lapang Ke Dusun Karangen Bunut dan Hutan Desa</b>
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengamati kondisi pemukiman di Dusun Karangen Bunut dan batasnya</li> <li>• Mengamati Kondisi Hutan Desa Menua Sadap</li> </ul>
Hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi Dusun dan Batas Dusun Karangen Bunut</li> <li>• Dokumentasi Kondisi dan Batas Hutan Desa Menua Sadap</li> </ul>

Dokumentasi



<b>Kegiatan 11.</b>	<b>FGD Tingkat Dusun Kelayam</b>
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperoleh data dan informasi tentang Tata Kuasa, Tata Kelola dan Tata Ijin Lahan di Dusun Kelayam</li> <li>• Memperoleh data dan informasi tentang Aktivitas Harian dan Kalender Tahunan warga Dusun Kelayam</li> <li>• Memperoleh informasi wilayah “sengketa” dengan Desa Pulau Manak</li> </ul>
Hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data dan informasi tentang Tata Kuasa, Tata Kelola dan Tata Ijin Lahan di Dusun Kelayam</li> <li>• Data dan informasi tentang Aktivitas Harian dan Kalender Tahunan warga Dusun Kelayam</li> <li>• Informasi wilayah “sengketa” dengan Desa Pulau Manak</li> </ul>

Dokumentasi



<b>Kegiatan 12.</b>	<b>Survey Lapangan di Dusun Kelayam</b>
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengamati tata kelola lahan</li> <li>• Menelusuri batas dusun</li> <li>• Menelusuri situs/jejak peninggalan leluhur sebagai bukti eksistensi</li> <li>• Mengamati wilayah “sengketa” dengan Desa Pulau Manak</li> </ul>
Hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data dan Dokumentasi Tata Kelola Lahan</li> <li>• Data dan Dokumentasi Batas Dusun</li> <li>• Data dan Dokumentasi situs/jejak peninggalan leluhur sebagai bukti eksistensi</li> <li>• Dokumentasi wilayah “sengketa” dengan Desa Pulau Manak</li> </ul>

Dokumentasi



<b>Kegiatan 13.</b>	<b>Diskusi Terakhir dengan Tokoh Adat dan Kepala Desa</b>
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendiskusikan dan mengklarifikasi data dan informasi yang telah diperoleh selama asesmen</li> <li>• Berpamitan kepada tokoh masyarakat dan Kepala Desa</li> </ul>
Hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data dan informasi tambahan terkait yang diperlukan</li> <li>• Input tentang harapan dan keinginan masyarakat terkait pembangunan KPHP Kapus Hulu</li> </ul>
Dokumentasi = Tidak Ada	

## Lampiran 2. Peta Desa Menua Sadap

